FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENUNGGAKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI (1999–2002)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

KUSNADI 98353269

PEMBIMBING: DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.AG. SITI FATIMAH, SH. M.HUM.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs.H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kusnadi

Kepada Yth: Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Kusnadi NIM : 98353269

Judul : "Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan

Agama, Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari (1999-2002)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwalus Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

12 Muharram 1426 H

Yogyakarta,

21 Februari 2005 M

Pembimbing F

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag.

NIP. 150 088 750

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Saudara Kusnadi

Kepada Yth: Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama

: Kusnadi

NIM

: 98353269

Judul

: "Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama, Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari (1999-2002)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwalus Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

12 Muharram 1426 H

Yogyakarta,

21 Februari 2005 M

Pembimbing II

Siti Fatimah, ŠH., M.Hum.

NIP. 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan		
1	Alif		Tidak dilambangkan		
ب	Ba	b	****		
ت	Ta	t	(####)		
ث	Sa	S	S dengan titik di atasnya		
€	Jim	j			
۲	Ha	h.	H dengan titik di bawahnya		
C C	Kha	kh	(****)		
7	Dal	d	9990900		
ذ	Zal	Ż	Z dengan titik di atasnya		
١	Ra	r	recessori		
ز	Zai	Z	38.8883		
س	Sin	S	****		
ش	Syin	sy	18880		
ص	Sad	Ş	S dengan titik di bawahnya		
ض	Dad	ș d.	D dengan titik di bawahnya		
ط	Ta	<u> </u>	T dengan titik di bawalinya		
ظ	Za	Z,	Z dengan titik di bawahnya		
ع	ʻain	6	Koma terbalik		
ونع	gain	g	****		
	fa	g f	SERVE		
<u>ق</u> ئ	qaf	q	18.644		
ای	kaf	k	****		
J	lam	1	19689007		
٩	mim	m	****		
ن	nun	n	(seems)		
و	wawu	W	38.84 M.		
٥	ha'	h	3300		
۶	hamzah		Apostrof dipakai di awal kata		
ي	ya	yang	****		

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: متعقدين : ditulis *muta 'aggidin*. عدة : di tulis 'iddah. 3. Ta' marbutah di akhir kata. a. Bila mati ditulis h, seperti: هبة : ditulis *hibah*. : ditulis *jizyah*. جزية b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t, seperti: نعمة الله : ditulis ni 'matullāh. : ditulis zakātul fitri. 4. Vokal Pendek (fathah) ditulis a, contoh: فنرب ditulis daraba. (kasrah) ditulis i, contoh: ditulis fahima. (dammah) ditulis u, contoh: كنب ditulis kutub. 5. Vokal Panjang a. Fathah + alif, ditulis \bar{a} , contoh: جاهلية ditulis jāhiliyyah. Fathah + alif maqsurah, ditulis \bar{a} , contoh: يسعى ditulis yas 'ā. c. Kasrah + ya mati, ditulis \bar{i} , contoh: ditulis majīd. d. Dammah + wawu mati, ditulis \bar{u} , contoh: فروض ditulis furūd. 6. Vokal Rangkap a. Fathah + ya mati, ditulis ai, بينكم ditulis bainakum. b. Fathah + wawu mati, ditulis au, ditulis qaul. قول 7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. أأنتم : ditulis a'antum. Contoh: أعدت : ditulis *u'iddat*. : ditulis la'in syakartum. 8. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti dengan huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, misalnya: ditulis al-Qur'ān.

ditulis al-Qiyās.

b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al-) ditulis *as-Samā*.'

ditulis *asy-Syams*.

9. Huruf Besar (kapital).

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandang.

10. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya, contoh:

ditulis *Ulum al-Qur'an* atau *Ulumul-qur'an*. ditulis *Ahl as-Sunnah* atau *Ahlus-sunnah*.



Skripsi Berjudul

Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama, Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari (1999-2002)

KUSNADI 98353269

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Safar 1426 H/6 April 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

28 Safar 1426 H

Jogjakarta,

8 April 2005 M

EMENDekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madany, MA. MP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP: 150 256 548

Sekretaris Sidang

Siti Jazimah, S.Ag.

NIP: 150 282 521

Pembimbing I

Drs. M. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.

NIP: 150 088 750

Pembimbing M

Siti Fatimah, SH, M.Hum.

NIP: 150 260 463

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.

NIP: 150 088 750

Penguji II

Drs. Karnsi, M.A.

NIP: 150 231 514

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي امرنا بان نعمل الصالحات. اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له شهادة تنجى قائلها عن المهلكات واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه خيرالعباد.

Segala puji bagi Allah SWT, tiada henti-hentinya penyusun panjatkan karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayahNya. Setelah sekian tahun penyusun kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, baru menginjak jhbtahun ke tujuh dimana hampir seluruh teman-teman penyusun telah lulus, bahkan ada yang sudah S2 dan ada juga yang sudah bekerja, penyusun baru diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk dapat menyelesaikan studi di kampus tercinta ini. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammmad SAW, dimana atas jasa besar beliaulah kita semua dapat merasakan akan keagungan Islam di negeri ini.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun merasa berhutang budi kepada banyak pihak yang senantisa memberikan nasehat, semangat dan bimbingan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Penyusun hanya bisa berdoa semoga Allahuyarham senantiasa melimpahkan karunia yang besar kepada mereka, dan semoga Allah senantiasa menyayangi kita semua. Amiin.

Dalam kesempatan ini penyusun sangat ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

 Bapak Drs. H. Malik Madany, selaku Dekan di fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M. Ag., selaku pembimbing I, yang telah memberi pengarahan dan bimbingan yang sangat berarti kepada penyusun.

3. Kepada Ibu Siti Fatimah S.H. M.Hum., selaku pembimbing II, yang juga telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak dan Ibu Nurhadi selaku kedua orang tua penyusun. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

5. Kepada Dik Untari Mugirahayu, SE. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.

Demikianlah kata pengantar ini penyusun haturkan. Tentu masih banyak kekurangan disana sini dalam skripsi ini. Untuk itu penyusun dengan senang hati menerima kritik, masukan dan nasehat dari berbagai pihak, demi untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima Kasih!!!

Yogyakarta, 18 Žulqa'dah 1425 H 30 Desember 2004 M

Penyusun

KUSWAUI

NIM: 98353269

ABSTRAK

Penunggakan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari setiap laporan tahunan dari Pengadilan Agama tersebut. Masalah ini menjadi kendala yang serius bagi Pengadilan Agama Wonosari. Padahal penyelesaian perkara yang sederhana,cepat dan biaya ringan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan tidak saja oleh masyarakat pencari keadilan, melainkan oleh instusi Peradilan itu sendiri. Seluruh jajaran hakim, panitera dan pegawai di Pengadilan Agama Wonosari berusaha keras untuk menaggulangi permasalahan tersebut. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh jajaran hakim, panitera, juru sita dan pegawai di Pengadilan Agama Wonosari untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mulai dari kinerja hakim yang profesional, panitera dan pegawai yang cekatan mengurus administrasi, arsip, dan surat-menyurat dari setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Namun ternyata kerja keras dari seluruh jajaran hakim, panitera dan pegawai di Pengadilan Agama Wonosari tersebut, belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya "Penunggakan Perkara" di Pengadilan Agama Wonosari.

Dengan menggunakan metode pendekatan soiologis normatif penyusun berusaha menemukan apa yang sebenarnya terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu dengan menggunakan metode pendekatan tersebut, peyusun mencari hal-hal apa yang belum dilakukan Pengadilan Agama Wonosari sehingga terjadi kasus penunggakan perkara. Setelah penyusun meneliti dan mengkaji lebih jauh, maka sebetulnya yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, adalah kekurangan tenaga hakim, panitera dan juru sita. Selain itu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari juga berpengaruh terhadap banyaknya penunggakan perkara tersebut.

Maka sebagai solusinya adalah dengan menambah tenaga hakim, panitera dan juru sita. Selain itu melihat banyaknya perkara yang masuk, perlu menambah ruang sidang agar semua perkara dapat disidangkan tepat pada waktunya. Berusaha mengurangi perkara yang masuk, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar masalah yang mereka hadapi diselesiakan secara kekelurgaan, tidak langsung ke Pengadilan. Peralatan kantor yang sudah tidak layak juga cukup mendesak segera di ganti. Itulah kiranya hal-hal pokok yang menyebabkan terjadinya kasus penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari. Apabila hal-hal diatas dapat dipenuhi, diharapkan kasus penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari dapat ditekan sekecil mungkin.

DAFTAR ISI

i
ii
iv
v
viii
x
xi
1
1
3
3
4
6
13
15
17
17
18
21
30
32.

BAB III. PENUNGGAKAN PERKARA DI PENGADILAN	
AGAMA WONOSARI	34
A. Deskripsi Wilayah	34
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Wonosari	35
C. Perkara-perkara Yang Menonjol di Pengadilan Agama	
Wonosari	51
D. Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari	53
E. Penyebab T <mark>erj</mark> ad <mark>inya Penun</mark> gg <mark>akan Perkar</mark> a di Pengadilan	
Agama Wonosari	53
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENUNGAKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA	
WONOSARI (1999-2002)	57
A. Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara	57
B. Perkara-Perkara Yang Secara Teknis Membutuhkan Proses	
Persidangan yang Lama	66
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
LAMPIRAN 1 : TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA	II
LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERTANYAAN	IV
I AMPIRAN 4 · SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA	V

LAMPIRAN 5 : SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA	: SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA	
WONOSARI	VI	
LAMPIRAN 6 : PETA KABUPATEN GUNUNG KIDUL	VII	
LAMPIRAN 7 : SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN		
AGAMA WONOSARI	VIII	
LAMPIRAN 8 : SURAT KETERANGAN DARI BAPPEDA		
GUNUNG KIDUL	IX	
LAMPIRAN 9 : SURAT KETERANGAN DARI BAPPEDA DIY	X	
LAMPIRAN 10: CURRICULUM VITAE	XI	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Wonosari adalah salah satu dari lima Pengadilan Agama yang ada di wilayah Jogjakarta. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari paling banyak dibandingkan dengan empat Pengadilan Agama lain di Jogjakarta. Salah satu dampak dari banyaknya perkara yang masuk tersebut berakibat banyak pula keterlambatan penyelesaian perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Berangkat dari sinilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonosari atau dalam hal ini penulis menggunakan istilah Penunggakan Perkara. Hal lain yang melatarbelakangi penulis mengangkat masalah ini adalah karena daerah Wonosari merupakan daerah minus ditinjau dari segi ekonomi. Selain itu daerah Wonosari adalah daerah perbukitan yang tandus, bahkan pada musim kemarau daerahdaerah tertentu di wilayah Wonosari mengalami kekurangan air, karena dilanda kekeringan. Karena faktor Sumber Daya Alam yang dianggap kurang memadai dari segi ekonomi tersebut maka banyak penduduk Wonosari yang merantau, mengadu nasib di kota, bahkan ada yang sampai keluar negeri. Banyaknya penduduk yang merantau inipun ternyata pada nantinya menimbulkan masalah, karena nanti banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari disebabkan pasangan suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah. Keadaan

tersebut ternyata sedikit banyak berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Sehingga nanti dapat kita ketahui bahwa perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Wonosari adalah kasus perceraian suami istri. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ternyata kasus cerai gugat (kasus cerai yang diajukan oleh pihak istri) lebih banyak dibandingkan dengan kasus cerai talak (kasus cerai yang diajukan oleh suami). Hal lain yang menarik di Pengadilan Agama Wonosari adalah banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari setelah hari Raya Idul Fitri. Hal ini terjadi karena banyak dari orang-orang yang merantau tersebut pada saat mudik pada hari Raya Idul Fitri sekalian menyelesaikan perkara yang mereka hadapi ke Pengadilan Agama Wonosari. ¹

Keadaan ini berakibat terjadi penumpukan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari pada bulan Nopember dan Desember, dibandingkan dengan bulan-bulan lain yang lain diluar bulan Nopember dan Desember. Penumpukan perkara yang diajukan pada bulan tersebut tentu membutuhkan waktu yang ekstra untuk menyelesaikannya, sehingga bila tidak ditanggapi secara serius akan menimbulkan masalah bagi Pengadilan Agama Wonosari. Beberapa permasalahan tersebut diatas menjadi alasan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut penyebab penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari.

¹Wawancara dengan Drs. Jeje Jaenuddin, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penunggakan perkara di Pengadilan Agama di Wonosari?
- 2. Perkara-perkara apa sajakah yang memang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkaranya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari.
 - b. Dapat diketahuinya perkara-perkara yang membutuhkan penyelesaian waktu yang lama di Pengadilan Agama Wonosari.
- 2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Dapat terminimalisir terjadinya penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari.
 - b. Memperlancar dan mempermudah dalam penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama Wonosari.
 - c. Dimanfaatkan oleh para praktisi hukum sebagai masukan baru didalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepada mereka.

D. Telaah Pustaka

Dengan adanya peradilan tidak bisa dijamin bahwa semua manusia akan mendapatkan keadilan seperti apa yang diinginkan. Namun tanpa adanya peradilan suatu masyarakat tidak akan dapat hidup dengan baik, karena dengan adanya peradilan inilah dibentuk suatu aturan, norma-norma dan nilai-nilai yang apabila ditaati oleh masyarakat maka kehidupan mereka akan menjadi aman dan sejahtera.

Peradilan itu sendiri berasal dari kata adil yang berarti benar, tengahtengah atau tidak berat sebelah. Menurut Zaini Ahmad Noeh (1980 : 15) kata Pengadilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda Godsdientige Reechtpraak. Godsdient berarti ibadah atau agama. Sedangkan Reechtspraak berarti peradilan yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqih yaitu Qadha dan Aqliyah. Sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah. Oleh karena itu Pengadilan Agama di sebut sebagai Mahkamah Syar'iyah yang artinya Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum Agama atau hukum Syara'

Pengertian Pengadilan Agama dalam Perundang-undangan di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Indiche Staatsregeling (15) pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan hukum perdata antara Islam dengan orang

²Cik Hasan Bisri, MS, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

Islam yang harus diputus menurut hukum agamanya". Hukum perdata disini terbatas pada hukum perkawinan, harta benda, hukum waris, dan sebagian hukum perikatan seperti wakaf, hibah, shodaqoh dan baitul mal.³

Sedangkan menurut pengertian Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang selanjutnya di sebut Undang-undang Pengadilan Agama adalah : "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam,mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini".⁴

Perkara perdata tertentu yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut meliputi:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.
- c. Wakaf dan shodaqoh.⁵

Pengadilan Agama Islam dalam bentuknya yang kita kenal sekarang mestinya sudah ada sejak Islam berkembang di Indonesia, sesuai dengan komunitas muslim pada waktu itu. Menurut catatan sejarah kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak dan Mataram Islam, Pengadilan Agama sangat berpengaruh, bahkan kekuasaannya lebih luas daripada sekarang.⁶

Tidak banyak tulisan yang dapat dipelajari bagaimana peradilan pada waktu itu dilaksanakan, bahan-bahan sejarah peradilan Islam di Indonesia baru

³H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 15.

⁴Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* pasal 2.

⁵*Ibid.* pasal 49.

⁶H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan, Op. Cit. hlm. 29.

diperoleh dari ahli-ahli Belanda dan Inggris, itupun masih bercampur dengan hukum adat.

Belum dikumpulkan dan diteliti tulisan para Ulama dahulu tentang bagaimana peradilan itu dilakukan, sehingga seolah-olah apa yang berlaku sekarang di Indonesia tidak ada hubungannya dengan sejarah perkembangan hukum Islam dan peradilan di negara Islam dahulu. Bahan sejarah bagi Pengadilan Agama Islam Indonesia umumnya baru diperoleh dari ahli-ahli Belanda dan Inggris sebagai bagian dari Ilmu pengetahuan Hukum Adat.⁷

Menurut Harahap (1993: 37) di dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 terdapat beberapa asas umum pada lingkungan Pengadilan Agama. Asas-asas umum itu merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat Undang-undang itu. Ia dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal di dalam Undang-undang tersebut. Asas-asas umum itu adalah sebagai berikut: Asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, dan asas aktif membuat bantuan.⁸

E. Kerangka Dasar Teori

Islam sangat menganjurkan peradilan yang merata tanpa pandang bulu.

Dalam pandangan Islam manusia mempunyai kedudukan yang, tidak ada

⁷*Ibid.* hlm. 30.

⁸Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan*, hlm. 162.

kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Keturunan, pangkat, kekayaan, warna kulit dan suku bangsa manapun dipandang sama dalam Islam. Penguasa yang dilindungi oleh kekuasaannya apabila melakukan kedzaliman tidak ada dalam Islam, melainkan sama persis kedudukannya dengan rakyat kecil yang melakukan kesalahan, maka harus diproses sesuai dengan hukum yang ada. Semua manusia tanpa kecuali diperlakukan sama dalam peradilan. Berkaitan dengan itu semua manusia dalam pandangan Islam di seru untuk menjadi penegak kebenaran.

ياايها الذين امنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله حبير بما تعملون و

Begitu besar perhatian Islam dalam keadilan ini, sehingga terhadap orang yang dibenci sekalipun keadilan itu harus ditegakkan. Tidak dibenarkan apabila orang yang melakukan kesalahan itu orang yang disukai maka dihapuskan keslahannya. Namun apabila yang melakukan kesalahan itu orang yang dibenci, baru keadilan itu di tegakkan. Islam melarang keras hal ini, seberapapun beratnya. Karena apabila keadilan itu hanya ditegakkan terhadap orang yang dibenci saja, maka rusaklah keadilan yang ada di dalam masyarakat. Lebih lanjut Islam mengajarkan. Supaya berlaku adil inipun diterapkan terapkan terhadap diri sendiri, keluarga dan kaum kerabat. Orang yang kaya dan miskin diberlakukan sama didalam Peradilan Islam.

⁹Q. S. Al-Maidah (5): 8.

یاایهاالذین امنواکونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اوالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله او لی بهما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله بما تعملون حبیرا ۱۵

Pelaksanaan peradilan yang tidak memihak ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena rusaknya keadilan di dalam masyarakat apabila yang melakukan kedzaliman orang terhormat tidak diadili, namun apabila yang melakukan kedzaliman orang yang lemah barulah peradilan itu ditegakkan.

حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اللهم عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فكلم رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى اللهم عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها

Setelah peradilan itu dapat ditegakkan yang penting selanjutnya adalah proses peradilan itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke Pengadilan, dengan alas an belum ada Undang-undang yang mengaturnya. Mengenai hal ini Rasululah pernah

¹⁰ Q.S. An-Nisa (4): 135.

¹¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari al-Ja'fi. Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981). IV: 16. Hadis tersebut juga terdapat dalam Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzy, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa'l, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, dan Sunan al-Darimy.

memberikan contoh, ketika seorang perempuan Quraisy melakukan suatu kejahatan dan hendak dijatuhi hukuman, maka orang-orang Quraisy meminta bantuan kepada sahabat kesayangan Rasulullah saw., untuk memintakan pengampunan untuk perempuan tersebut, maka Rasululah bersabda:

Selanjutnya yang perlu dipahami, masyarakat adalah kumpulan yang beragam keadaannya baik dari segi jabatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hal itu, yang perlu diperhatikan adalah proses peradilan yang cepat dan ongkos biaya perkara yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nampaknya hal ini tela disadari betul oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sehingga ini menjadi masalah yang sangat penting bagi Pengadilan Agama di dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

¹²Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), III : 295. Setelah diadakan takhrij, hadis tersebut juga terdapat dalam *Sunan al-Tirmidzy, Musnad Imam Ahmad*⊾ dan *Sunan al-Darimy*. .

Sedemikian pentingnya hukum acara perdata ini sehingga lancar tidaknya proses persidangan, sangat ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perdata ini. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Pengadilan Agama angka 5 dinyatakan:

"Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannnya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannnya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu pengaturan Hukum Acara Pengadilan Agama sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-undang ini". 13

Sementara itu pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan:

"Peradilan dilakukan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".14

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan merupakan salah satu asas hukum acara perdata di Indonesia yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan hukum.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan ataupun diperlukan di pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang harus dipenuhi atau kemungkinan adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di pengadilan.

¹³Penjelasan Umum angka 5 Undang-undang No. 7 Th.1989 tentang *Pengadilan Agama*. ¹⁴ UU No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasan Kehakiman*, pasal 4 (2)

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Dalam hal ini tidak hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja akan tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksaan putusan itu.

Peradilan yang cepat dan sederhana jelas membutuhkan teknis dan prosedur yang mudah baik mulai proses memasukkan perkara, pemeriksaan sidang, maupun pelaksanaan putusan hakim.

Terwujudnya peradilan yang cepat juga menjadi tanggung jawab para pelaksana pengadilan. Sebaik apapun teknis dan prosedur yang ditentukan dalam UU namun apabila pelaksana kurang terampil juga hasilnya kurang maksimal. Juga pada tahap pelaksanaan ini ketentuan Undang-undang diuji, apakah ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dioperasionalkan secara baik. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara hakim, panitera dan pegawai pengadilan sangat diperlukan bagi terwujudnya peradilan yang cepat.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan jelas membutuhkan administrasi yang baik. Hal ini nampaknya telah disadari oleh perancang pembuat Undang-undang Pengadilan Agama :

"Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik dibidang, perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan

itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi peradilan peradilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitera yang merangkap sebagai sekertaris."

Dari penjelasan umum tersebut dapat diketahui bahwa panitera mempunyai dua tugas pokok, yaitu sebagai Panitera dan sebagai Sekertaris. Selaku Panitera dia mempunyai tugas menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan. Disini Panitera harus mengikuti semua sidang serta musyawarah Majlis Hakim dengan mencatat semua hal yang dibicarakan. Ia harus membuat berita acara (proses verbal). Berita acara ini merupakan dasar putusan. Nampak jelas bahwa panitera mempunyai tugas yang amat berat didalam menunjang proses peradilan yang cepat. Karena tugas yang amat menentukan ini keterlambatan sering disebabkan oleh Kepaniteraan.

Selaku sekertaris Panitera mempunyai tugas menangani administrasi kepegawaian dan sebagainya. Administrasi yang baik mempunyai peran yang penting bagi terwujudnya proses peradilan yang cepat.

Semua proses (pelaksanaan tugas) di Pengadilan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pegawai, sarana dan fasilitas yang memadai. Tidak kalah pentingnya, anggaran memiliki peran yang menentukan bagi terselenggarakannya suatu pekerjaan dengan baik. Tidak mungkin suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar tanpa didukung oleh dana yang cukup.

¹⁵*Ibid* Penjelasan Umum angka 3.

Penelitian ini akan mengaitkan itu semua, apa yang sesungguhnya terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Sehingga pada akhirnya penyebab penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari dapat diketahui.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang obyeknya yaitu Pengadilan Agama Wonosari.

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan fenomena-fenomena dilokasi penelitian.

3. Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi.

Metode ini adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencatatan mengenai fenomena yang diteliti.

Metode ini merupakan metode sekunder (pelengkap) yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum di pengadilan agama Wonosari.

b. Interview.

Metode ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan jalan sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam interview ini penyusun menggunakan pertanyaan yang telah penyususn persiapkan berdasarkan keperluan yang berkaitan dengan masalah penyebab penunggakan perkara yang penulis tanyakan kepada pejabat hakim di Pengadilan Agama Wonosari. Dengan harapan dapat memberikan informasi dan data yang akurat sebagai pendukung dan bahan penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Sosiologis.

Yaitu mendekati permasalahan yang akan diteliti dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkembang di dalam masyarakat.

b. Normatif.

Yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam (fiqh), melalui teks al Quran dan al Hadits, kaidah Ushul Fiqh dan pendapat ulama serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

5. Analisa Data.

Yang dimaksud dengan analisa data ialah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.

¹⁶ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cetakan Ke-24, (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm. 136.

Analisa Data yang penulis gunakan adalah:

a. Induktif.

Yaitu dipakai menganalisa data-data yang khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi hal yang bersifat umum.

b. Deduktif.

Yaitu untuk menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan sesuatu kesimpilan yang bersifat khusus.

Pembatasan waktu dari tahun 1999 - 2002 menjadi penting agar ada kejelasan tentang kurun waktu yang diteliti dan tidak membingungkan bagi fihak-fihak yang memerlukan informasi ini.

G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan meliputi pembahasan latar belakang masalah, yang isinya adalah memberikan penjelesan lebih lanjut kenapa penyusun tertarik dengan judul dan tempat dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih focus. Tujuan dan manfaat penelitian ini berguna untuk menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dan dimana letak kebenaran penelitian ini. Sedangkan kerangkan dasar teori merupakan gambaran beberapa pandangan secara umum yang relevan dengan obyek yang diteliti. Adapun metodologi penelitian dapat membantu

menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Pendekatan apa yang digunakan dan langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh. Terakhir sistematika pembahasan untuk merekam gambaran secara global tentang skripsi ini.

Bab II, memuat tentang Pengadilan Agama di Indonesia, memuat tentang Pengadilan Agama dan Prinsip Menyelesaikan Perkara, Tugas, Kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama.

Bab III, memuat Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari, yang memuat deskripsi wilayah Pengadilan Agama Wonosari, Penyelesaian Perkara, Perkara yang Menonjol dan Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari, Faktor-Faktor Penyebab Penunggakan Perkara.

Bab IV, memaparkan penyebab terjadinya penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari, yang mencoba menganalisa secara lebih terperinci kenapa sampai terjadi penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab V, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir skripsi ini memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

kemukakan beberapa penyusun Pada terakhir ini akan bab terjadinya dengan faktor-faktor penyebab berkaitan kesimpulan yang penunggakan dan faktor-faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonosari.

- 1) Setelah penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari, maka dapat penyusun simpulkan yang menjadi faktor penyebab penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor Intern, meliputi:
 - i) Hakim
 - ii) Panitera dan pegawai
 - iii) Sarana Pergedungan
 - b) Faktor Ekstern, meliputi:
 - i) Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari
 - ii) Tingkat pendidikan moral masyarakat Wonosari
- 2) Perkara-perkara yang membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian perkaranya adalah :
 - a) Perkara yang sudah diajukan ke Pengadilan, namun pada saat persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak dari

- atau Tergugat tidak hadir, sehingga persidangan diundur sampai kedua belah pihak hadir dalam persidangan.
- b) Perkara yang digabung, maksudnya adalah dua perkara atau lebih diajukan sekaligus untuk menyelesaikannya.
- c) Perkara yang diajukan setelah Hari Raya Idul Fitri, karena akan berakibat terjadinya penumpukan perkara.
- d) Perkara yang diajukan berkaitan dengan Pengadilan Agama lain, sehingga surat yang dikirim Pengadilan Agama Wonosari ke Pengadilan Agama lain tersebut seringkali terlambat dibalas, bahkan ada yang tanpa balasan sama sekali.

B. Saran-saran.

- 1. Penambahan jumlah hakim, panitera dan jurusita, terutama yang memenuhi kualifikasi dari segi pendidikan. Untuk penambahan hakim agar bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena jumlah perkara yang masuk cukup banyak, sehingga tidak cukup kalau hanya mengandalkan jumlah hakim yang ada sekarang walaupun mereka sudah bekerja secara profesional.
- 2. Peningkatan kemampuan (*skill*) hakim, panitera, jurusita dan pegawai. Hal ini sangat penting dilakukan agar para hakim, panitera, jurusita dan pegawai dapat bekerja secara profesional. Dengan demikian penunggakan perkara dapat dieliminir sekecil mungkin. Untuk program peningkatan *skill* hakim, panitera dan pegawai ini dapat dilakukan dengan jalan

- program peningkatan pendidikan, pelatihan, training, studi banding dan kursus-kursus, ataupun yang lainnya.
- 3. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas. Sarana gedung dan peralatan kantor sangat kurang layak untuk ukuran Pengadilan Agama kelas I B, sehingga renovasi perlu dilakukan. Begitu pula dengan penambahan alat kantor terutama untuk komputer lengkap dengan perangkatnya. Sarana transportasi juga perlu ditambah, mengingat banyaknya perkara yang masuk, dimana hal ini berimbas pada sangat sibuknya para juru sita untuk mengantarkan surat yang keluar dan masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Sehingga tidak ada alasan keterlambatan mengantarkan surat dengan dalih kendaraan yang tidak memadai. Hal-hal tersebut perlu segera dipenuhi selain untuk memperlancar tugas-tugas di Pengadilan Agama Wonosari juga untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama Wonosari sebagai institusi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Kementerian Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd Thibaat Al-Mushhaf Asy-Syarif, 1998.
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Al Qur'an, Bandung: Mizan, 2003.
- Yunus, H.Mahmud, Terjemah Al Qur'an al Karim (Cet ke 5), Bandung: Al Ma'arifs, 1989.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

- Drajat, Zakiah dkk, Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.
- Mukhtar, Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Cetakan Keempat, Bandung: Al Ma'arif, 1989.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, Cetakan ke 8, Bandung: Al Ma'arif, 1995, jilid 9.
- Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrahman SW, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat, 1994.

C. Kelompok Buku-Buku Umum.

- Ahmad SF, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH.), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Basuki, Kunthoro dan Retno Supartinah, Bunga Rampai Ilmu Hukum (Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH.), Yogyakarta : Liberti, 1984.
- Bisri, Cik Hasan, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Instruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Departemen Agama R.I.: Jakarta, 1996.

- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Siddik, H. Abdullah, Asas-asas Hukum Isalm, Jakarta: Widjaya, 1980.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Internasa, 1993.
- Sumitro, Warkum dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Direktorat Jendaral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama: Jakarta, 1995/1996.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama: Jakarta, 1995/1996.

D. Lain-lain

- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Cetakan Ke-24, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari (1999-2002).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke- 3, Jakarta : UI Press, 1986.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	7	9	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap Sesutu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2.	8	10	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
3.	8	11	Orang-orang yang sebelum kamu menjadi hancur disebabkan karena apabila seseorang yang terhormat dari mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika orang-orang yang mencuri itu orang yang lemah, maka mereka menjalankan hukum atasnya. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad (Rasulullah saw) mencuri, tentu saja saya potong tangannya.
4.	9	12	Bagaimana engkau dapat memutuskan, jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab : "Saya akan memutuskan dengan Kitabbullah". Bertanya lagi Nabi saw : "Bila tidak kau jumpai dalam Kitabbullah?" Ia menjawab : "Dengan sunnah Rasulullah saw." Lalu Nabi bertanya : "Bila tidak dapati dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabbullah?" Ia menjawab : "Saya lakukan Ijtihad bir-Ra'yi dan saya tidak akan mengurangi (dan tidak berlebih-lebihan)." Kemudian Rasulullah menepuk dadanya. Berkata Muaz: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasululah, sebagaimana Rasulullah telah meridhoinya.

BIOGRAFI ULAMA

1. As Sayid Sabiq

Beliau seorang ulama Besar, terutama di bidang Ilmu Fiqh, guru besar pada Universitas Al Azhar, seorang Ustadz al Banna. Beliau seorang Mursyid Al Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur Ijtihad untuk kembali kepada Al Quran dan Al Hadits. Pakar Hukum Islam dengan karyanya yang terkenal adalah "Fiqh as Sunah" merupakan salah satu referensi utama dalam bidang Fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syariah.

2. Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Umar al Syahbani al Yamami. Lahir di kota Madinah dari seorang putri Aisyah pada tahun 93 H (712 M) dan wafat dikota Madinah juga pada tahun 179 H (789 M) dalam usianya 87 tahun. Malik bin Anas mulai belajar Agama Islam dengan menghafal Al Quran. Tidak heran jika pada usianya yang masih relatif muda, ia sudah hafal seluruh Al Quran. Setelah hafal Al Quran beliau menghafal Al Hadits. Beliau berguru pada Nafi' Maula Ibn Umar dan Ibn Syaibah Al Zuhri (wafat tahun 117 H). Diantara para guru yang paling banyak beliau menimba ilmu adalah Abdurrahman bin Hurmuz, yaitu selama tujuh tahun. Beliau sangat menghormati sahabat Nabi, menghormati fatwa mereka. Karena itu Imam Malik tidak membenarkan tindakan masyarakat yang melancarkan tuduhan yang bukan-bukan kepada mereka. Dalam sejarah kehidupan beliau, ia mengalami dua fase iklim politik, yaitu mengalami pemerintahan dinasti Amawiyah selama empat puluh tahun. Dan dinasti Abasiyah selama 46 tahun.

3. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 maret 1904, dan wafat pada tahun 1975. beliau mendalami pelajaran-pelajaran agama di Pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatra. Sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Jawa Timur di Al Irsyad 'Aliyah Surabaya pada tahun 1927. Semenjak itu beliau mulai kegiatannya dalam karya tulis dalam bidang agama. Banyak hasil karyanya, diantaranya Tafsir An Nuur, Tafsir Al Bayan, sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits dan lain sebagainya. Sebagai seorang ilmuan beliau oleh pemerintah diserahi tugas memimpin Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972.

4. Drs. H. Kamal Mukhtar

Beliau dilahirkan di Pariaman, Sumatra Barat pada tahun 1934. Gelar sarjananya di peroleh pada tahun 1962 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjana hukum Islam beliau mengkhususkan


perhatiannya dalam bidang Tafsir, Hadits dan Fiqh, sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam mata kuliah tersebut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu beliau juga pernah memberi mata kuliah agama Islam di FKIS IKIP (1964-1965). Dalam kegiatan ilmiah beliau menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), Sekretaris lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1961), Sekretaris Badan Penyelenggara penerjemah Al Quran Departemen Agama (1953-1960), Sekretaris Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan adalah Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (1970), Tafsir Al Quran tentang Aqidah dan Ibadah (1970), Pengaruh keluarga terhadap Anak ditinjau dari segi Hukum Islam.



DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Seberapa banyakkah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari?
- 2. Kenapa banyak terjadi penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari?
- 3. Bagaimana cara yang telah dilakukan Pengadilan Agama Wonosari selama ini, di dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari tersebut?
- 4. Sejauh mana usaha yang telah dilakukan Pengadilan Agama Wonosari, untuk mengatasi adanya penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari?
- 5. Adakah keluhan dari masyarakat tentang kinerja dari Pengadilan Agama Wonosari selama ini?

SUSUNAN ORGANISASI PA WONOSARI GUNUNGKIDUL



SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Ketua

Wakil Ketua

Panitera / Sekretaris

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Hukum

Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Umum

Pejabat Fungsional Hakim

Drs. Muchsin, SH.

Drs. Maslihan Saifurrazi, SH., MH.

Misbahul Munir, BA.

Sri Murni, SH.

Muhammad Harits, S.Ag.

Sujarwo, SH.

Mokhamdan, SH.

Nur Ali Yahman, BA.

Ahmad Mashuri, SH.

Pratikna

Sumanto

1. Asnawi, BA.

2. Drs. HM. Jalaluddin, SH.

3. Drs. Jeje Jaenuddin.

4. Drs. Dedhy Supriadi.

5. Drs. Noerohman.

6. Dra. Dzakiyatun.

7. Drs. Ahmad Arifin.

8. Tukimin, SH.

9. Drs. A. Najib, SH.

10. Drs. H.M. Ubaidillah

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1.

1. Bambang Hariyanto, SHI.

2. Subagyo Haryanto, SH.

3. Darno

4. Ngadiyo, BA.

5. Drs. M. Nuryadin

6. Siti Haryanti, SH.

Pejabat Fungsional Jurusita Pengganti : 1.

1. Ridwan Lanandang, SH.

2. Sumitro Jatiroso

3. Cuhandi, SH., MH.


4. Kino

5. Supriyanto, S.Ag.

6. Dra. Zubaidah

7. Sugiyono

8. Sukardi



PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Jl. Alun-alun Barat No. 01 Wonosari Telp. 391325

SURAT KETERANGAN No. PAJ/5/K/TL-01/499/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. H. AGUS SUGIARTO, SH.

NIP

: 150177244

Pangkat/ Col. Ruang

: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan

: Ketua

Menerangkan bahwa Sandara :

Nama

*KUSNADI

Status/Pendidikan

: Mahasiswa

Fakultas / Jurus<mark>an</mark>

Syariah / AS

NIM

: 98353269

Perguruan Tinggi

: JABN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 23 April 2004 s/d 04 Juni 2004 dalam rangka penyusuaan skripsi yang berjudul

"BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB PENUNGGAKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (1999-2002)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat rumpah iabatan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wones or Limit Man

Retun

In II AUIT CHEIL

NIP 1: 1/ /7311

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

SURAT KETERANGA	N	/	IZIN
Nomer: 670/ 180			

	Nomor:
	Kepala BAPEDA Prop. BIY. No.: 070/1873, tanggal 13 April 2004
Membaca Surat Mengingat	 Perihal: Ijin Penelitian Keputusan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tentang: Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang: Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Depdagri; Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 33/KPTS/1986 tentang: Tetalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah
Diizinkan kepada Nama Fak/Akademi Alamat Instansi Alamat Rumah Keperluan	yang melakukan Pendataan/ Penelitian. KUSNADI No. Mas./NIM: 98353269 Sysrich - IAIN Suman Kalijaga Yegyakarta Jl. Marsda Adisucipte, Yegyakarta Jl. Rajawali 10 Demangan Baru Mengadakan penelitan dengan judul: "BEBERAPA FAKTOR PENYEMAN PENUNGGAKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (1999-2002)"
Lokasi	Pengadilan Agama Wene ari
Dosen/Pembimbing	Drs. H. Barmawi Mukri, SH.M.Ag.
Waktunya	: Mulai pada tanggal 13 April 2004 4/d 13 Juli 2004
Dengan ketentuan 1. Terlebih dahulu muntuk mendapat p 2. Wajib menjaga ta 3. Wajib memberi la 4. Izin ini tidak disa diperlukan untuk 5. Surat izin ini dapa 6. Surat izin ini diba	emenunhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi betunjuk seperlunya. ta tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. apporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Gunungkidul). lahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya keperluan ilmiah. at diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan. atalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian diharap p	ara Pejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperlunya.
30	Dikeluarkan di Wonosari

An. BUPATI GUNUNGKIDUL KEPALA TAMPIDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL UBARA TERMIN PELAPORAN

14 April 2004

PARIATMO,

Pada tanggal

Tembusan kepada Yth.

Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai Laporan)

2. Sdr. Kakan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul.

3. Sdr. Ka. Pengadilan Agama Wenesari Kab. GK

4. Sdr. Dekan Fak. Syariah-LAIN"SUKA" Yk



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213 Telepon: (0274) 589583, (Psw.: 209-217), 562811 (Psw.: 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail: bappeda diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 07.0/1873

Membaca Surat

Dekan Fak. Syari'ah-IA(N"SUKA' Yk

: IN/I/DS/PP.00.9/410/2004

Tanggal: 07-04-2004

Perihal: liin Penelitian

Mengingat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 🐰

Diijinkan kepada

Nama

Judul

KUSNADI

No. Mhs./NIM: 98353269

Alamat Instansi

uln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB PENUNGGAKAN PERKARA DI PENGADILAN

AGAMA WONOSARI (1999-2002)

Lokasi

Kabupaten Gunungkidul

Waktunya

13-04-2004 s/d 13-07-2004 Mulai tanggal

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth 🚜

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
- 2. Bupati Gunugkisul c.q Ka. Bappeda;
- 3. Ka. Kanwil Dep, Kehakiman dan HAM Prop.DIY;
- 4. Dekan Fak, Syariah-IAIN"SUKA" Yk;
- 5. Pertinggal.

Dikeluarkan di

Yoqyakarta

Pada tanggal

13-04-2004

A.n. GUBERNUR DAFRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PALA BAPEDA PROPINSI DIY

PA SIDANG PENGENDALIAN

BAPEDA

TIMEWA

ATVANG SUWANDI 490 022 448

CURRICULUM VITAE

Nama

Kusnadi

Tempat tanggal lahir

Bantul, 19 Agustus 1977

Jenis kelamin

Laki-laki

Agama

Islam

Alamat Asal

RT 08, RW 31, Nogosari, Wukirsari, Imogiri,

Bantul

Alamat di Yogyakarta

Jl. Rajawali 10, Demangan Baru, Caturtunggal,

Depok, Sleman

Nama Ayah

Nurhadi

Pekerjaan

Tani

Nama Ibu

Sukinem

Pekerjaan

Tani

Alamat Orang tua

RT 08/RW 31, Nogosari, Wukirsari, Imogiri,

Bantul

Riwayat Pendidikan:

- 1. SDN Ngasinan lulus tahun 1991
- 2. MTSN Giriloyo lulus tahun 1994
- 3. SMAN Imogiri lulus tahun 1997
- 4. S-1 Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005